

BAHĪRAH, SĀ'IBAH, WAṢĪLAH, DAN ḤĀM DALAM TRADISI ARAB JAHILIYAH: ANALISIS TAFSIR QS. AL-MĀ'IDAH [5]:103

Sukhulil Jannah

Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia
Jannahsukhulil@gmail.com

Fikri Hidayat El-Izat

Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia
fikrihidayatelizat99@gmail.com

Received: 03 - 2026. Accepted: 04 - 2026. Published: 04 - 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 103. Praktik tersebut merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap hewan ternak yang didasarkan pada kepercayaan dan mitos yang berkembang dalam masyarakat pra-Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap literatur tafsir klasik dan kontemporer serta sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām merupakan praktik keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat Jahiliyah tanpa dasar wahyu. Praktik tersebut berkaitan dengan pengharaman atau pembebasan hewan ternak tertentu sebagai bentuk persembahan kepada berhala atau sebagai bagian dari nazar. Al-Qur'an melalui QS. Al-Mā'idah ayat 103 secara tegas menolak praktik tersebut dan menegaskan bahwa ketentuan halal dan haram dalam Islam hanya dapat ditetapkan berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian, Islam hadir untuk meluruskan keyakinan masyarakat serta mengembalikan pemanfaatan hewan ternak sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Bahīrah, Sā'ibah, Waṣīlah, Ḥām, Tafsir Al-Qur'an QS. Al-Mā'idah:103.

ABSTRACT

This study examines the concepts of bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, and ḥām in the traditions of pre-Islamic Arab society as mentioned in QS. Al-Mā'idah [5]:103. These practices represent forms of special treatment toward livestock based on beliefs and myths that developed in the Jahiliyyah community. This research employs a qualitative method using a library research approach by analyzing classical and contemporary tafsir literature as well as other relevant academic sources. The findings indicate that bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, and ḥām were religious practices constructed by the pre-Islamic community without any basis in divine revelation. These practices involved prohibiting or releasing certain livestock as offerings to idols or as part of vows. The Qur'an, through QS. Al-Mā'idah [5]:103, explicitly rejects such practices and emphasizes that they were fabricated traditions attributed falsely to God. The verse also affirms that the determination of what is lawful and unlawful in Islam can only be established through divine revelation. Therefore, Islam came to correct these misguided religious practices and to restore the proper use of livestock in accordance with Islamic legal principles.

Keywords: *Bahirah, Sa'ibah, Waṣīlah, Ḥām, Tafsir Al-Qur'an QS. Al-Mā'idah:103.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengalami perkembangan dakwah yang terbagi ke dalam dua fase utama, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah berlangsung sekitar tiga belas tahun dan berfokus pada penanaman akidah serta pembentukan keimanan umat Islam. Sementara itu, fase Madinah berlangsung selama sepuluh tahun dan ditandai dengan penyempurnaan syariat Islam, termasuk pengaturan berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan ibadah.

Pada masa Madinah, berbagai ketentuan hukum dalam Islam mulai diturunkan secara lebih lengkap. Salah satu ayat yang menunjukkan kesempurnaan syariat tersebut adalah Surah Al-Mā'idah ayat 3, yang memuat penjelasan mengenai beberapa jenis makanan yang diharamkan serta penegasan bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT. Ayat ini memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum Islam karena memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kehalalan dan keharaman makanan serta menunjukkan tahap akhir dari penyempurnaan syariat Islam.

Oleh karena itu, ayat ini menjadi perhatian para ulama tafsir untuk dikaji secara mendalam. Berbagai mufasir memberikan penafsiran yang beragam sesuai dengan pendekatan metodologis yang mereka gunakan. Perbedaan penafsiran tersebut memperkaya khazanah keilmuan tafsir dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna ayat tersebut dalam konteks hukum dan kehidupan umat Islam.¹

Dalam Islam, hewan memiliki posisi yang cukup penting dan sering disebutkan dalam Al-Qur'an, baik sebagai bagian dari kisah para nabi maupun sebagai tanda kekuasaan Allah. Al-Qur'an juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan hewan, termasuk proses penciptaannya serta peranannya dalam kehidupan manusia. Selain itu, pemanfaatan hewan oleh manusia, seperti dalam hal konsumsi daging maupun penggunaan bagian tubuh lainnya, diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari cara memelihara, memperlakukan, hingga proses penyembelihan hewan ternak.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, hewan juga digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai makhluk yang senantiasa bertasbih kepada-Nya sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa seluruh makhluk di langit dan di bumi, termasuk burung yang terbang dengan sayapnya, memuji dan mengagungkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui segala perbuatan mereka.

Selain itu, Al-Qur'an memuat banyak ayat yang berkaitan dengan hewan, baik secara umum maupun menyebutkan jenis tertentu secara spesifik. Meskipun pembahasan mengenai hewan bukan merupakan tema utama dalam Al-Qur'an, keberadaannya menjadi bagian dari penjelasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah serta pedoman kehidupan bagi manusia. Oleh

¹ Dimas Aziz Purnama, "Penafsiran Ayat Tiga Surat Al-Mā'idah (Komparasi Penafsiran Ibnu Kasir Dan M. Quraish Shihab)", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), Hal. 1-2.

karena itu, kajian mengenai hewan dalam perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk dilakukan.²

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Misalnya penelitian oleh Baeti Rohman yang mengkaji mitos dalam masyarakat Jahiliyah dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian lain dilakukan oleh Siar Ni'mah yang membahas hewan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir ilmi. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām dalam QS. Al-Mā'idah ayat 103 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji ayat tersebut dengan pendekatan tafsir untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik tersebut dalam masyarakat Arab Jahiliyah.

Kajian tafsir Al-Qur'an dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Meningkatnya literasi keislaman di berbagai kalangan masyarakat mendorong kebutuhan terhadap karya tafsir yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga relevan dengan dinamika kehidupan modern. Oleh karena itu, para mufasir maupun lembaga keagamaan berupaya menghadirkan karya tafsir yang mampu menjembatani antara pesan teks Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer.

Di Indonesia, beberapa karya tafsir memiliki pengaruh besar dalam perkembangan studi Al-Qur'an, di antaranya Tafsir Tahlili yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Kedua tafsir tersebut banyak dijadikan rujukan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an karena memadukan tradisi tafsir klasik dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap kondisi masyarakat modern.³

Meskipun demikian, kajian komparatif terhadap kedua tafsir tersebut masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan antara tafsir yang bersifat institusional dan tafsir yang ditulis oleh mufasir individu tidak hanya terlihat dari gaya penulisan, tetapi juga dari pendekatan penafsiran, pemilihan sumber, serta penekanan terhadap konteks sosial ayat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab guna melihat pola pendekatan, karakter argumentasi, serta kecenderungan metodologis yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika metodologi tafsir kontemporer di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal, serta sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an.⁴

² Siar Ni'mah, Muzakkir Muhammad Arif Ahmad Marzuki, "Kajian Tafsir Ilmi Tentang Hewan Mamalia Dalam Al-Qur'an", Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir Vol. 7, No. 2, 2022, Hal 12.

³ Muhammad Amin Badali, Nuriyatulmuzakiya, Lasmiati Radiah, Syaira Latifa, "Wajah Penafsiran Al-Qur'an: Dialog Antara Tafsir Tahlili Kemenag RI Dan Tafsir Al-Mishbah", Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspekti, Vol.5, No.2 (2025), Hal 75-76.

⁴ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir komparatif (*muqāran*), yaitu membandingkan penafsiran dua mufasir atau lebih terhadap ayat yang sama untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan mereka.⁵ Dalam penelitian ini, penulis membandingkan penafsiran terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 3 dalam Tafsir Tahlili yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang berkaitan dengan ilmu tafsir, metodologi tafsir, serta pembahasan mengenai Surah Al-Mā'idah ayat 3.⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penulis mengidentifikasi, membaca, serta mencatat informasi penting yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang menjadi objek kajian.⁷

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Penulis terlebih dahulu mendeskripsikan penafsiran Surah Al-Mā'idah ayat 3 dalam Tafsir Tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Selanjutnya, penulis membandingkan kedua penafsiran tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta karakteristik pendekatan yang digunakan oleh masing-masing mufasir. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penafsiran ayat tersebut dalam kajian tafsir kontemporer di Indonesia.⁸

PEMBAHASAN

Pengertian Binatang

Binatang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk hidup yang bernyawa, memiliki kemampuan bergerak, berpindah tempat, serta memberikan respons terhadap rangsangan, namun tidak memiliki akal sebagaimana manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, binatang sering juga disebut sebagai hewan atau fauna.

Secara umum, binatang dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu binatang buas dan binatang jinak. Hewan merupakan makhluk hidup yang sangat beragam dan telah menghuni bumi selama lebih dari satu miliar tahun. Dalam kurun waktu tersebut, hewan terus mengalami proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Berbagai jenis hewan mengembangkan cara hidup yang berbeda-beda sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebagian di antaranya merupakan predator yang memiliki kemampuan bergerak cepat, seperti hiu, kucing besar, dan burung pemangsa. Di sisi lain, masih banyak jenis hewan yang

⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 65.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 15.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 240.

⁸ Imam Nakha'i, *Metodologi Penelitian Tafsir Komparatif* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2017), 42.

belum sepenuhnya teridentifikasi karena hidup tersembunyi di dalam tanah maupun di kedalaman laut. Penjelasan mengenai keragaman dunia hewan ini juga dapat ditemukan dalam Ensiklopedia Dunia Hewan.⁹

Secara umum, para ahli mengelompokkan hewan ke dalam enam kelompok utama, yaitu mamalia, burung, ikan, serangga, reptil, dan amfibi. Jumlah masing-masing kelompok sangat beragam. Mamalia diperkirakan berjumlah sekitar 4.200 spesies, burung sekitar 8.600 spesies, ikan sekitar 23.000 spesies, serangga sekitar 950.000 spesies, amfibi sekitar 3.000 spesies, serta hewan lunak tak bertulang yang mencapai sekitar 227.000 spesies. Penjelasan mengenai klasifikasi tersebut juga disampaikan oleh M. Quraish Shihab. Binatang atau satwa dapat hidup di berbagai lingkungan, baik di darat, air, maupun udara. Sebagian hewan hidup sebagai hewan peliharaan, sementara sebagian lainnya hidup bebas di habitat alaminya.¹⁰

Kedudukan Unta dalam Tradisi Arab

Dalam tradisi masyarakat Arab, unta merupakan hewan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat dari banyaknya istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut unta. Secara umum, unta disebut dengan beberapa istilah seperti al-ba'īr (البعير) yang digunakan untuk menyebut unta baik jantan maupun betina, serta al-jamal (الجمال) yang juga merujuk pada unta secara umum. Selain itu terdapat istilah al-ibil (الإبل) yang menunjuk pada kelompok unta secara keseluruhan, dan al-nāqah (الناقة) yang secara khusus merujuk pada unta betina.¹¹

Banyaknya istilah tersebut menunjukkan bahwa penamaan unta dalam bahasa Arab tidak sepenuhnya bersifat sinonim, melainkan memiliki perbedaan makna tertentu. Dalam kajian semantik, hubungan tersebut dikenal sebagai hiponimi, yaitu hubungan antara kata yang bermakna umum (superordinat) dan kata yang bermakna lebih khusus (subordinat). Dengan demikian, istilah umum untuk unta dapat dipahami sebagai kategori superordinat, sedangkan berbagai nama khusus yang digunakan berdasarkan jenis atau karakteristiknya merupakan subordinat. Keberagaman istilah ini juga menunjukkan kedekatan masyarakat Arab dengan unta, termasuk dalam berbagai praktik sosial dan keagamaan pada masa Jahiliyah yang kemudian dikritik oleh Al-Qur'an, seperti praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 103.¹²

Konsep Bahīrah, Sā'ibah, Waṣīlah, Dan Ḥām

Untuk memahami maksud QS Al-Mā'idah ayat 103 secara lebih komprehensif, perlu diketahui terlebih dahulu praktik-praktik yang berkembang dalam masyarakat Arab jahiliyah terkait perlakuan terhadap hewan ternak. Dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam dikenal beberapa bentuk perlakuan khusus terhadap hewan ternak yang dianggap memiliki nilai religius, di antaranya bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām. Praktik tersebut berkaitan dengan keyakinan

⁹ Zain Handoko, "Hiponimi Unta Dalam Bahasa Arab" Hal.2.

¹⁰ Didiek Srimulya Ahmad, "Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer", (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020), Hlm. 33.

¹¹ Didiek Srimulya Ahmad, "Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer", (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020), Hal.2.

masyarakat jahiliyah yang mengaitkan hewan tertentu dengan persembahan kepada berhala atau bentuk nazar tertentu.

Bahīrah dipahami sebagai unta betina yang telinganya dibelah sebagai tanda bahwa hewan tersebut telah dipersembahkan kepada berhala. Setelah itu hewan tersebut tidak boleh dimanfaatkan, baik untuk diperah susunya maupun digunakan untuk kepentingan lain. Sementara itu sā'ibah adalah hewan ternak yang dilepaskan bebas sebagai bentuk nazar atau persembahan kepada berhala sehingga tidak boleh ditunggangi atau dimanfaatkan oleh manusia.

Adapun waṣīlah merujuk pada hewan ternak, khususnya kambing atau unta, yang melahirkan anak betina secara berturut-turut dalam jumlah tertentu. Dalam kepercayaan masyarakat jahiliyah, kondisi tersebut dianggap sebagai tanda khusus sehingga hewan tersebut dibiarkan bebas dan tidak boleh disembelih. Sedangkan ḥām adalah unta jantan yang telah melakukan sejumlah perkawinan tertentu, sehingga dianggap memiliki kedudukan khusus dan kemudian dibebaskan dari pekerjaan serta tidak boleh lagi dimanfaatkan.

Praktik-praktik tersebut pada hakikatnya merupakan tradisi yang tidak memiliki dasar syariat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kebiasaan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh 'Amr bin Luhay al-Khuza'i, seorang tokoh yang dikenal sebagai orang yang mengubah ajaran tauhid Nabi Ibrahim di wilayah Makkah dengan memperkenalkan praktik penyembahan berhala serta berbagai ritual keagamaan yang bersifat mitologis.

Melalui QS. Al-Mā'idah ayat 103, Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak pernah mensyariatkan praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, maupun ḥām. Tradisi tersebut merupakan hasil rekayasa kepercayaan masyarakat jahiliyah yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan masyarakat yang menetapkan aturan halal dan haram berdasarkan tradisi nenek moyang tanpa dasar wahyu.¹³

Praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām merupakan tradisi masyarakat Arab pada masa Jahiliyah yang berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap hewan ternak. Praktik tersebut disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Mā'idah ayat 103 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun (aturan) menyangkut bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām. Akan tetapi, orang-orang yang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti." (QS. Al-Mā'idah [5]: 103).

Istilah al-bahīrah (البحية) secara morfologis mengikuti pola fa'ilah (الفعيلة), yang berasal dari akar kata bahara (بَحَرَ), yang bermakna membelah atau menyobek. Ungkapan bahartu udzuna an-nāqah berarti "aku menyobek telinga unta betina." Unta yang telinganya disobek disebut mabhūrah, kemudian dalam perkembangan bentuk katanya berubah mengikuti wazan fa'ilah sehingga menjadi bahīrah. Sementara itu, kata al-bahīr juga digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut unta yang mengalami gangguan karena terlalu banyak minum.¹⁴

¹³ Asbābun Nuzūl Surah Al-Mā'idah 103, *Quran.com*, <https://quran.com/5> (diakses 10 Maret 2026).

Penjelasan mengenai praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām juga dijelaskan dalam sejumlah riwayat hadis. Dalam salah satu riwayat yang dikutip oleh Imam al-Bukhari dari Sa'īd bin al-Musayyib dijelaskan bahwa bahīrah adalah unta betina yang air susunya diperuntukkan bagi berhala sehingga tidak seorang pun diperbolehkan memerahnya. Sementara itu, sā'ibah adalah hewan yang dilepaskan sebagai persembahan bagi berhala dan tidak boleh digunakan untuk membawa beban atau dimanfaatkan oleh manusia.

Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa waṣīlah adalah unta betina yang melahirkan anak betina secara berturut-turut tanpa diselingi kelahiran anak jantan. Apabila kondisi tersebut terjadi, masyarakat Jahiliyah menjadikannya sebagai persembahan bagi berhala mereka. Adapun ḥām adalah unta jantan yang telah mengawini sejumlah betina tertentu, kemudian dibebaskan dari kewajiban membawa beban karena dianggap memiliki kedudukan khusus.

Beberapa hadis juga menjelaskan asal-usul munculnya praktik tersebut. Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan praktik sā'ibah adalah 'Amr bin Luhay al-Khuza'i. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau melihat 'Amr bin Luhay disiksa di neraka dengan menyeret ususnya. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengubah ajaran tauhid Nabi Ibrahim dengan memperkenalkan penyembahan berhala serta menetapkan praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām di kalangan masyarakat Arab pada masa Jahiliyah. Riwayat-riwayat ini diriwayatkan antara lain oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad.¹⁵

Dalam Al-Qur'an, istilah bahīrah disebutkan satu kali, yaitu dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 103. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah tidak pernah mensyariatkan praktik bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām. Sebaliknya, praktik tersebut merupakan bentuk rekayasa keagamaan masyarakat Jahiliyah yang mengatasnamakan Allah tanpa dasar wahyu.

Penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut dapat ditemukan dalam tafsir klasik seperti karya Ibn Kathir, yang mengutip hadis riwayat Sahih al-Bukhari dari Sa'īd bin al-Musayyab. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa bahīrah adalah unta yang susunya diperuntukkan bagi berhala sehingga tidak boleh diperah oleh siapa pun. Adapun sā'ibah adalah hewan yang dipersembahkan kepada sesembahan mereka dan dibiarkan bebas tanpa digunakan untuk membawa beban.

Beberapa ulama memberikan rincian tambahan mengenai praktik tersebut. Sā'ibah juga dipahami sebagai unta yang telah melahirkan sejumlah anak bahkan disebut sepuluh kali dan seluruh anaknya betina, sehingga dibiarkan berkeliaran tanpa dimanfaatkan kecuali dalam kondisi tertentu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya disobek dan statusnya menjadi bahīrah.

Sementara itu, waṣīlah merujuk pada unta betina yang melahirkan anak betina secara berturut-turut tanpa diselingi kelahiran jantan, lalu dipersembahkan kepada berhala. Menurut penjelasan mufasir seperti Al-Maraghi, hewan tersebut dilepaskan sebagai bentuk nazar masyarakat Jahiliyah. Adapun ḥām adalah unta jantan yang telah berulang kali mengawini betina dan kemudian dibebaskan dari kewajiban membawa beban karena dianggap memiliki kedudukan khusus.

¹⁵ Ismail bin Umar Ibn Kathir, "Tafsir al-Qur'an al-'Azīm (Al-Ba'its)" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), jil. 3.

Dalam beberapa penjelasan tafsir disebutkan bahwa waṣīlah adalah kambing betina yang melahirkan anak, kemudian apabila pada kelahiran berikutnya ia kembali melahirkan, maka dikatakan bahwa ia telah “menyambungkan” (waṣalat) kelahiran sebelumnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa waṣīlah adalah kambing yang telah melahirkan sebanyak lima kali, dan pada setiap kelahiran tersebut lahir dua anak betina. Dalam kondisi demikian, kambing tersebut disebut sebagai waṣīlah. Apabila dalam salah satu kelahiran terdapat anak jantan bersama anak betina, maka anak jantan tersebut dianggap “tersambung” dengan anak betina sehingga tidak disembelih.

Selain itu, terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah kelahiran yang menyebabkan seekor kambing disebut waṣīlah. Sebagian berpendapat bahwa hal tersebut terjadi setelah tiga kali kelahiran, sementara pendapat lain menyebutkan lima kali, bahkan ada pula yang menyatakan hingga tujuh kali kelahiran.¹⁶

Dalam pandangan para ahli bahasa Arab, kata wasīlah memiliki makna yang beragam namun saling berkaitan. Ibn Manzur dalam *Lisān al-‘Arab* menjelaskan bahwa wasīlah dapat bermakna derajat dan pendekatan (taqarrub). Sementara itu, Ibn Faris dalam *Maqāyīs al-Lughah* memaknainya sebagai keinginan dan permohonan yang sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Swt. Adapun Al-Raghib al-Isfahani menjelaskan bahwa wasīlah adalah sarana untuk mencapai sesuatu melalui ketaatan kepada Allah, baik melalui ilmu, ibadah, maupun amal yang diridai-Nya. Makna ini lebih khusus dibandingkan dengan istilah al-wāsīlah (perantara), karena wasīlah mengandung unsur kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Berdasarkan kajian semantik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata wasīlah merujuk pada sarana atau perantara yang digunakan untuk mendekatkan dan menghubungkan seseorang kepada sesuatu yang lain secara sungguh-sungguh. Dalam konteks keagamaan, istilah ini dipahami sebagai perantara manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹⁷

Kata wasīlah merupakan istilah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan juga dikenal dalam bahasa Arab klasik. Secara umum, kata ini bermakna keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu, serta diartikan sebagai kedudukan, derajat, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt

Para ahli bahasa Arab memberikan penjelasan yang saling berkaitan mengenai makna wasīlah. Ibn Manzur dalam *Lisān al-‘Arab* memaknainya sebagai derajat dan pendekatan (taqarrub), sedangkan Ibn Faris dalam *Maqāyīs al-Lughah* menjelaskan bahwa wasīlah merupakan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah. Al-Raghib al-Isfahani juga menegaskan bahwa wasīlah adalah sarana untuk mencapai sesuatu melalui ketaatan kepada Allah, baik melalui ilmu, ibadah, maupun amal saleh.¹⁸

¹⁶ Abu Bakar Ahmad Bin ‘Ali Al-Razi Al-Jaṣṣāṣ Al-Ḥanafī, “Kitab Aḥkām Al-Qur’ān”, (*Beirut: Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī*, 1994), Jil. 2, Hlm. 158.

¹⁷ Abu Bakar Ahmad Bin ‘Ali Al-Razi Al-Jaṣṣāṣ Al-Ḥanafī, “Kitab Aḥkām Al-Qur’ān”, (*Beirut: Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī*, 1994), Jil. 2, Hal.259.

¹⁸ Fandi Husain, “Analisis Semiologi Roland Barthes Atas Kata Wasīlah Dalam Qs. Al-Maidah [5]: 35 Sebuah Reinterpretasi Bagi Masyarakat Modern Roland Barthes’ Semiotic Analysis Of The Term Wasīlah In Qs. Al-Mā’idah [5]: 35, A Reinterpretation For Society Contemporary, *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. 10 No. 2 (2024), Hal.259.

Dalam penafsiran mengenai sā'ibah dan ḥām dijelaskan bahwa ḥām adalah unta jantan yang telah mengawini sejumlah unta betina, bahkan disebut hingga sepuluh kali, sehingga setelah itu hewan tersebut dibiarkan bebas. Masyarakat Arab pada masa Jahiliyah meyakini bahwa punggung unta tersebut telah "dilindungi", sehingga tidak lagi boleh dimanfaatkan untuk membawa beban ataupun ditunggangi.

Sebagian ulama menambahkan bahwa ḥām adalah unta jantan yang tidak lagi digunakan setelah dianggap telah menghamili sepuluh ekor unta betina. Sementara itu, penjelasan mengenai praktik sā'ibah telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan terkait.

Pada masa itu masyarakat membiarkan hewan-hewan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan dianggap sebagai perbuatan yang mencerminkan kemuliaan serta akhlak. Namun pada hakikatnya praktik tersebut merupakan tradisi yang dibuat-buat tanpa dasar syariat. Pembahasan yang lebih luas mengenai hal ini juga dapat ditemukan dalam kitab Al-Mabsūṭ pada pembahasan tentang al-Walā'.¹⁹

Dengan demikian, keseluruhan praktik ini merupakan bagian dari tradisi keagamaan pra-Islam yang tidak memiliki legitimasi syariat. Islam kemudian datang untuk membatalkan praktik tersebut serta mengembalikan prinsip kepemilikan dan pemanfaatan hewan ternak sesuai dengan ketentuan wahyu.²⁰

Penyebab Kemunculan Mitos dalam Masyarakat Arab Jahiliyah

Kemunculan berbagai mitos dalam masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak terlepas dari beberapa faktor yang memengaruhi pola pikir dan kehidupan sosial mereka. Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan berkembangnya kepercayaan terhadap mitos pada masa tersebut.

Pertama, lemahnya kesadaran realistik dalam memahami suatu fenomena. Dalam perspektif psikologis, manusia memiliki unsur kejiwaan yang terdiri dari *id*, *ego*, dan *superego*. Ketika dorongan naluriah (*id*) lebih dominan dibandingkan kesadaran rasional (*ego*), maka kemampuan manusia untuk menilai suatu peristiwa secara objektif menjadi lemah. Kondisi ini dapat dilihat pada masyarakat Arab jahiliyah yang lebih mengandalkan keyakinan turun-temurun dan anggapan mistis dibandingkan pertimbangan rasional. Keadaan tersebut diperparah dengan minimnya petunjuk kebenaran yang mereka ikuti, sehingga muncul keraguan yang akhirnya mendorong mereka untuk membenarkan berbagai mitos. Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan pesan dalam Al-Qur'an melalui QS. Al-Hajj Ayat 53 yang menjelaskan bahwa keraguan dapat menjadi ujian yang menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan.

Kedua, keterbatasan pengetahuan masyarakat pada masa itu. Masyarakat Arab jahiliyah hidup dalam lingkungan yang belum memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Keterbatasan pengetahuan tersebut membuat mereka kesulitan menjelaskan berbagai fenomena kehidupan secara rasional. Meskipun terdapat individu-individu yang memiliki kecerdasan, secara umum masyarakat masih berada dalam kondisi keterbatasan informasi dan pemahaman. Dalam situasi tersebut, rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan ilmiah sering kali mendorong

¹⁹ Abu Bakar Ahmad Bin 'Ali Al-Razi Al-Jaṣṣāṣ Al-Ḥanafī, "Kitab Aḥkām Al-Qur'ān", (*Beirut: Dār Iḥyā' Al-Turāth Al-'Arabī*, 1994), Jil. 2, Hal.18-20.

mereka mencari jawaban melalui mitos. Selain itu, budaya penelitian dan pengamatan ilmiah juga belum berkembang secara signifikan dalam kehidupan masyarakat saat itu.

Ketiga, keterbatasan kemampuan penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pengamatan empiris dan logika sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, proses penalaran hanya dapat berkembang dalam masyarakat yang memiliki tradisi berpikir dan pengetahuan yang memadai. Dalam konteks masyarakat Arab jahiliyah, keterbatasan pengetahuan menyebabkan kemampuan penalaran mereka tidak berkembang secara optimal. Akibatnya, berbagai keyakinan yang tidak memiliki dasar rasional tetap diyakini dan diwariskan secara turun-temurun.

Ketiga faktor tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai praktik kepercayaan yang tidak memiliki dasar wahyu, salah satunya adalah tradisi *bahīrah*, yaitu praktik mengharamkan hewan tertentu dengan alasan kepercayaan adat dan mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Praktik ini kemudian dikritik oleh Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Mā'idah Ayat 103 yang menegaskan bahwa pengharaman hewan seperti *bahīrah*, *sā'ibah*, *waṣīlah*, dan *ḥām* merupakan tradisi yang dibuat-buat oleh masyarakat jahiliyah tanpa dasar wahyu dari Allah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam datang untuk meluruskan keyakinan masyarakat serta menolak praktik keagamaan yang dibangun atas dasar mitos dan tradisi semata.²¹

Pembatalan Praktik Bahīrah, Sā'ibah, Waṣīlah, dan Ḥām

Allah menolak dan membatalkan praktik *bahīrah*, *sā'ibah*, *waṣīlah*, dan *ḥām* yang dahulu dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa Jahiliyah. Dalam QS. Al-Mā'idah ayat 103 dijelaskan bahwa Allah tidak pernah menetapkan adanya aturan-aturan tersebut. Praktik-praktik tersebut merupakan tradisi yang dibuat oleh masyarakat sebelum Islam terhadap hewan ternak tertentu.

Dalam penjelasan ulama tafsir disebutkan bahwa istilah-istilah tersebut merujuk pada jenis hewan yang diperlakukan secara khusus berdasarkan kepercayaan masyarakat Jahiliyah. Misalnya, *sā'ibah* adalah hewan yang dilepaskan oleh seseorang karena nazar, seperti ketika seseorang berkata bahwa jika untanya selamat atau sembuh, maka unta tersebut akan dijadikan *sā'ibah* dan dibiarkan bebas tanpa dimanfaatkan.

Adapun *ḥām* adalah unta jantan yang dianggap suci karena telah berkali-kali menghamili betina sehingga tidak boleh lagi ditunggangi atau dimanfaatkan sebagaimana hewan lainnya. Sementara itu, *bahīrah* dan *waṣīlah* juga merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap hewan ternak yang didasarkan pada keyakinan dan tradisi masyarakat Jahiliyah.

Islam kemudian datang untuk menghapus praktik-praktik tersebut. Rasulullah ﷺ, berdasarkan ketetapan dari Allah, menegaskan bahwa hewan-hewan tersebut tetap berada dalam kepemilikan manusia dan tidak memiliki status pembebasan sebagaimana yang berlaku pada manusia. Dengan demikian, Islam membatalkan anggapan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki kedudukan khusus yang menyebabkan mereka tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya.²²

²¹ Baeti Rohman, Zaenal Abidin Riam, "Perspektif Al-Qur'an Terhadap Mitos Dalam Keyakinan Masyarakat Jahiliyah, *Raqib: Jurnal Studi Islam* Vol. 01 No. 01 Juni 2024 Hal.25.

Dalam pandangan para ahli bahasa Arab, kata *wasīlah* memiliki makna yang beragam namun saling berkaitan. Ibn Manzur dalam *Lisān al-‘Arab* menjelaskan bahwa *wasīlah* dapat bermakna derajat dan pendekatan (*taqarrub*). Sementara itu, Ibn Faris dalam *Maqāyīs al-Lughah* memaknainya sebagai keinginan dan permohonan yang sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Swt. Adapun Al-Raghib al-Isfahani menjelaskan bahwa *wasīlah* adalah sarana untuk mencapai sesuatu melalui ketaatan kepada Allah, baik melalui ilmu, ibadah, maupun amal yang diridai-Nya. Makna ini lebih khusus dibandingkan dengan istilah *al-wāsiṭah* (perantara), karena *wasīlah* mengandung unsur kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Berdasarkan kajian semantik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata *wasīlah* atau *waṣīlah* merujuk pada sarana atau perantara yang digunakan untuk mendekatkan dan menghubungkan seseorang kepada sesuatu yang lain secara sungguh-sungguh. Dalam konteks keagamaan, istilah ini dipahami sebagai perantara manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt.²³

PENUTUP

Berdasarkan kajian terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 103 serta analisis terhadap berbagai sumber tafsir klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa praktik *bahīrah*, *sā'ibah*, *waṣīlah*, dan *ḥām* merupakan tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Arab pada masa Jahiliyah yang tidak memiliki dasar wahyu. Praktik-praktik tersebut lahir dari konstruksi sosial dan kepercayaan mitologis yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga melahirkan bentuk perlakuan khusus terhadap hewan ternak dengan alasan keagamaan yang tidak bersumber dari ajaran yang sah. Al-Qur'an melalui QS. Al-Mā'idah ayat 103 secara tegas menolak dan membatalkan praktik tersebut dengan menegaskan bahwa Allah tidak pernah mensyariatkan adanya *bahīrah*, *sā'ibah*, *waṣīlah*, dan *ḥām*. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Jahiliyah telah melakukan rekayasa keagamaan dengan mengatasnamakan Allah dalam menetapkan hukum-hukum tertentu terkait hewan ternak. Melalui wahyu Al-Qur'an, Islam hadir untuk meluruskan keyakinan tersebut serta menegaskan bahwa penetapan hukum halal dan haram sepenuhnya merupakan otoritas Allah sebagai pemberi syariat.

Selain itu, munculnya praktik tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pengetahuan masyarakat, lemahnya kemampuan penalaran rasional, serta kuatnya tradisi mitologis yang berkembang pada masa Jahiliyah. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai praktik keagamaan terbentuk tanpa landasan wahyu dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi sosial masyarakat. Dengan demikian, kehadiran Islam melalui wahyu Al-Qur'an tidak hanya membatalkan praktik *bahīrah*, *sā'ibah*, *waṣīlah*, dan *ḥām*, tetapi juga menegaskan prinsip tauhid serta mengembalikan pemanfaatan hewan ternak sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam hadir sebagai sistem yang menata kembali kehidupan masyarakat secara rasional, adil, dan berlandaskan wahyu.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa tradisi sosial tidak selalu dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukum agama. Dalam konteks kehidupan modern, prinsip ini mengajarkan bahwa umat Islam perlu berhati-hati dalam menerima praktik keagamaan yang berkembang di

masyarakat dan memastikan bahwa praktik tersebut memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Didiek Srimulya. Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer. Skripsi. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2020.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Ḥanafī. Aḥkām al-Qur'ān. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1994.
- Badali, Muhammad Amin, Nuriyatulmuzakiya, Lasmiati Radiah, dan Syaira Latifa. "Wajah Penafsiran Al-Qur'an: Dialog Antara Tafsir Tahlili Kemenag RI dan Tafsir Al-Mishbah." Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Baidan, Nashruddin. Metodologi Penafsiran Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Handoko, Zain. "Hiponimi Unta dalam Bahasa Arab."
- Husain, Fandi. "Analisis Semiologi Roland Barthes atas Kata Wasilah dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 35: Sebuah Reinterpretasi bagi Masyarakat Modern." Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 10, No. 2, 2024.
- Ibn Kathir, Ismail bin Umar. Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Nakha'i, Imam. Metodologi Penelitian Tafsir Komparatif. Situbondo: Ibrahimy Press, 2017.
- Ni'mah, Siar, Muzakkir, dan Muhammad Arif Ahmad Marzuki. "Kajian Tafsir Ilmi tentang Hewan Mamalia dalam Al-Qur'an." Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Purnama, Dimas Aziz. Penafsiran Ayat Tiga Surat Al-Mā'idah (Komparasi Penafsiran Ibnu Kasir dan M. Quraish Shihab). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Quran.com. "Asbābun Nuzūl Surah Al-Mā'idah Ayat 103." <https://quran.com/5>
- Rohman, Baeti, dan Zaenal Abidin Riam. "Perspektif Al-Qur'an terhadap Mitos dalam Keyakinan Masyarakat Jahiliah." Raqib: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.